




NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEPOLISIAN RESOR BALANGAN  
DENGAN  
ORGANISASI PROFESI WARTAWAN  
PWI (PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA)  
BALANGAN  
TAHUN 2021 - 2023



Parangin, April 2021



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEPOLISIAN RESOR BALANGAN  
DENGAN

LEMBAGA PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI)  
TAHUN 2021 - 2023



Nomor : B/01/ IV/HUK.8.1.1/2021

TENTANG  
KESELARASAN PUBLIKASI INFORMASI DALAM RANGKA PEMBENTUKAN  
OPINI POSITIF MASYARAKAT TERKAIT KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI  
WILAYAH  
KABUPATEN BALANGAN

Pada hari ini Selasa tanggal Enam satu bulan April tahun dua ribu dua puluh satu (06-04-2021), bertempat di Balangan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. H. SISWANTO, S.H. Pangkat Ajun Komisaris Polisi NRP 63100784 Jabatan Kasubbag Humas Polres Balangan, bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Resor Balangan, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Batumandi Kabupaten Balangan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. SUGIANOOR jabatan Ketua PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA bertindak untuk dan atas nama PWI yang berkedudukan di Paringin Kab. Balangan, selanjutnya di sebut Sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga independen yang berfungsi mengembangkan kemerdekaan pers, meningkatkan kehidupan pers nasional memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers,
- c. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Nomor: 01/DP/MoU/II/2012 dan Nomor: 05/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Koordinasi dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan Kemerdekaan Pers yang berakhir masa berlakunya dan selanjutnya sepakat untuk melanjutkan Kerja Sama tersebut.

Dengan.....

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat melanjutkan Kerja Sama dalam rangka Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan, melalui Nota Kesepahaman, dengan menyatakan hal sebagai berikut.

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka koordinasi guna terwujudnya Koordinasi Dalam Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman memberikan dan meningkatkan pemahaman kepada PARA PIHAK dalam rangka Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.

BAB II.....

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. koordinasi di bidang perlindungan kemerdekaan pers;
- c. koordinasi di bidang penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN**

#### **Bagian Kesatu**

Pertukaran Data dan/atau Informasi

#### **Pasal 3**

- (1) PARA PIHAK saling tukar data dan/atau informasi dalam rangka Koordinasi Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. data dan/atau informasi yang bersifat tidak rahasia dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas masing-masing;
  - b. data dan/atau informasi yang bersifat rahasia hanya dapat diberikan sesuai dengan surat permintaan tertulis dari PARA PIHAK kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
  - c. data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Kedua**

Koordinasi di bidang Perlindungan Kemerdekaan Pers

#### **Pasal 4**

- (1) PARA PIHAK berkoordinasi terkait perlindungan Kemerdekaan Pers dalam pelaksanaan tugas di bidang pers sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KEDUA.....

- (2) PIHAK KESATU apabila menerima pengaduan dugaan perselisihan/sengketa termasuk surat pembaca atau opini/kolom antara wartawan/media dengan masyarakat, akan mengarahkan yang berselisih/bersengketa dan/atau pengadu untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi, pengaduan ke PIHAK KEDUA maupun proses perdata
- (3) Sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila solusi penyelesaian langkah langkah dari PIHAK KEDUA tersebut tidak dapat diterima pihak pengadu dan ingin menempuh proses hukum lainnya, maka pihak pengadu diminta mengisi formulir pernyataan di atas kertas bermeterai.

### **Bagian Ketiga**

Koordinasi di bidang Penegakan Hukum  
Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan

#### **Pasal 5**

- (1) PIHAK KESATU apabila menemukan dan/atau menerima laporan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang pers maka melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU apabila menerima laporan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang pers maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan dan hasilnya dikoordinasikan dengan PIHAK KEDUA untuk menyimpulkan perbuatan tersebut adalah tindak pidana atau pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.
- (3) Jika dari hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan perbuatan tindak pidana, maka PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KESATU untuk ditindak lanjuti dengan proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) PIHAK KESATU dapat meminta bantuan Ahli kepada PIHAK KEDUA dalam proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan, selanjutnya PIHAK KEDUA wajib memenuhi permintaan tersebut.
- (5) PIHAK KESATU menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### **Bagian Keempat**

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

#### **Pasal 6**

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama dapat menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia tentang pemahaman proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan.

Penyelenggara.....

- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelatihan, seminar, workshop, simposium, Focus Group Discussion (FGD), atau kegiatan lain yang disepakati.

#### **BAB IV** SOSIALISASI

##### **Pasal 7**

- (1) Nota Kesepahaman ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah/wilayah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh PARA PIHAK.
- (3) Sasaran sosialisasi meliputi:
  - a. pengurus dan anggota organisasi Persatuan Wartawan Indonesia;
  - b. pegawai negeri pada Polri; dan
  - c. pemangku kepentingan.

#### **BAB V** PENANGGUNG JAWAB

##### **Pasal 8**

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing pihak.
- (2) Wakil PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah.
  - a. PIHAK KESATU : Kasubbag Humas Polres Balangan; dan
  - b. PIHAK KEDUA : Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

#### **BAB VI** TINDAK LANJUT

##### **Pasal 9**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menyusun Pedoman Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pedoman Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh kelompok kerja yang beranggotakan perwakilan dari PARA PIHAK.

- (3) Pedoman Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

## **BAB VII** MONITORING DAN EVALUASI

### **Pasal 10**

PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

## **BAB VIII** PEMBIAYAAN

### **Pasal 11**

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang undangan.

## **BAB IX** KETENTUAN LAIN

### **Bagian Kesatu** Addendum

### **Pasal 12**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK

### **Bagian Kedua** Perbedaan Penafsiran

### **Pasal 13**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian ketiga.....

**Bagian Ketiga**  
Masa Berlaku

**Pasal 14**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya, dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

**BAB X**

PENUTUP

**Pasal 15**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU  
KASUBBAG HUMAS POLRES BALANGAN

PIHAK KEDUA  
KETUA PWI



H. SISWANTO, S.H.  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 63100784

SUGIANOOR, S.P

MENGETAHUI  
KEPALA KEPOLISIAN RESOR BALANGAN



NUR KHAMID, S.H., S.I.K., M.M.  
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76090977